



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5411

PENGESAHAN. KONVENSİ. Rotterdam. Bahan Kimia. Pestisida. Berbahaya. Perdagangan. Prosedur Persetujuan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72)

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENGESAHAN *ROTTERDAM CONVENTION*

*ON THE PRIOR INFORMED CONSENT PROCEDURE FOR CERTAIN HAZARDOUS CHEMICALS AND PESTICIDES IN INTERNATIONAL TRADE*  
(KONVENSİ ROTTERDAM TENTANG PROSEDUR PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI AWAL UNTUK BAHAN KIMIA DAN PESTISIDA BERBAHAYA TERTENTU DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL)

## I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan serta melindungi kesehatan manusia dan/atau lingkungan hidup dari ancaman kesehatan terutama dari dampak penggunaan bahan kimia. Untuk itu, penggunaan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu harus diatur.

Perdagangan global dalam bidang industri bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan

beracun, saat ini tumbuh pesat dalam rangka memenuhi kebutuhan perindustrian dan pertanian. Perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu tetap berjalan karena memberikan keuntungan dan masih diperlukan terutama oleh negara berkembang untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kegiatan industri dan pertanian. Namun, negara berkembang masih mempunyai kesulitan dalam rangka melakukan pengawasan serta untuk menentukan bahan kimia dan pestisida yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Keprihatinan terhadap praktik perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu mendorong ditetapkannya dua prosedur yaitu *The International Code of Conduct on Distribution and Use of Pesticides* pada Konferensi *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 1985, dan *The London Guidelines for the Exchange of Information on Chemicals in International Trade* oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP) *Governing Council* pada tahun 1987 dan direvisi pada tahun 1989.

Dalam kenyataannya kedua prosedur di atas belum dapat dilaksanakan secara efektif karena bersifat sukarela dan belum mengatur mengenai tanggung jawab bersama dan kerja sama dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu. Untuk itu, masyarakat internasional menganggap perlu adanya suatu komitmen yang mengatur prosedur persetujuan atas dasar informasi awal dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang diwujudkan melalui *Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade* (Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional) yang selanjutnya disebut Konvensi Rotterdam.

Indonesia telah menandatangani Konvensi Rotterdam pada tanggal 11 September 1998. Konvensi tersebut mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2004 dan sampai bulan Maret 2012 telah disahkan oleh 146 negara.

Konvensi Rotterdam bertujuan untuk meningkatkan upaya tanggung jawab bersama dan kerja sama antarnegara dalam perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup serta untuk meningkatkan penggunaan bahan kimia dan pestisida yang ramah lingkungan melalui pertukaran informasi dan proses pengambilan keputusan ekspor dan impor.

Adapun manfaat mengesahkan Konvensi Rotterdam bagi Indonesia, antara lain:

1. Mendorong peran aktif Indonesia dalam pengambilan keputusan dengan Negara Pihak untuk menentukan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang wajib mengikuti prosedur persetujuan atas dasar informasi awal.
2. Melindungi masyarakat Indonesia dari dampak negatif perdagangan internasional bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu melalui pengaturan prosedur persetujuan atas dasar informasi awal sehingga terhindar dari pemakaian yang berlebihan terhadap bahan kimia dan pestisida berbahaya tersebut yang dapat merugikan kesehatan, kecerdasan, dan kualitas masyarakat Indonesia.
3. Memperkuat regulasi dan kebijakan nasional terkait pengawasan dan prosedur perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.
4. Mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan dibatasi.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan serta kemampuan untuk pengambilan keputusan impor dan ekspor bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.
6. Memperoleh akses untuk melakukan pertukaran informasi secara mudah mengenai bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu yang dilarang dan yang dibatasi dari sesama Negara Pihak.
7. Memperoleh peluang kerja sama dalam hal bantuan pendanaan dan alih teknologi untuk pengembangan infrastruktur dan kapasitas pelaksanaan Konvensi.
8. Menggalang kerja sama internasional untuk mencegah dan mengawasi perdagangan ilegal bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu.
9. Mempertegas posisi Indonesia terhadap kesepakatan dalam Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, dan Bab XIX Agenda 21 tentang Pengelolaan Bahan Kimia Beracun yang Berwawasan Lingkungan termasuk pencegahan lalu lintas internasional yang ilegal dari produk bahan kimia berbahaya dan beracun.

Konvensi Rotterdam disusun berdasarkan prinsip bahwa kebijakan perdagangan dan lingkungan hidup harus saling mendukung dengan maksud untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Konvensi Rotterdam berlaku untuk bahan kimia yang dilarang atau dibatasi dan formulasi pestisida yang berbahaya.

Konvensi Rotterdam tidak berlaku untuk:

- a. narkotika dan psikotropika;
- b. bahan yang bersifat radioaktif;
- c. limbah;
- d. senjata kimia;
- e. obat-obatan;
- f. bahan kimia sebagai tambahan pangan;
- g. pangan;
- h. bahan kimia dalam jumlah yang kemungkinan besar tidak mempengaruhi kesehatan manusia serta lingkungan hidup apabila bahan tersebut diimpor:
  - (i) untuk tujuan penelitian atau analisis; atau
  - (ii) oleh perorangan untuk digunakan sendiri dalam jumlah yang layak untuk penggunaan tersebut.

Namun demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Konvensi ini, Pemerintah Indonesia dapat menetapkan pengaturan yang lebih ketat dari pada yang ditetapkan oleh Konvensi ini dalam rangka lebih melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup, dengan syarat tindakan tersebut konsisten dengan ketentuan Konvensi ini dan sesuai dengan hukum internasional.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Konvensi ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.